

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu institusi sosial yang diakui oleh setiap kebudayaan dalam masyarakat. Berdasarkan studi pendahuluan peneliti di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri dalam mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk mendapatkan nafkah, layanan kesehatan, dan mendapatkan stigma sosial yang negatif dari masyarakat, selain itu tidak adanya kasih sayang dari ayah biologisnya. Dalam kurun waktu 2018-2024 terdapat 13 anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang ada di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto sebagai akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut menjadikan hak-hak anak yang dilahirkan menjadi terbatas. Salah satu penyebab utama anak luar kawin yang ada di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto adalah perbedaan antara norma dan nilai-nilai sosial yang dianut dalam masyarakat dan perilaku sebenarnya. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, seperti pergeseran nilai-nilai tradisional, gaya hidup modern, dan peningkatan akses informasi yang dapat memengaruhi perilaku seksual remaja. Tidak jarang situasi ini dipicu oleh pergaulan bebas, kurangnya edukasi seksual

yang memadai, atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dalam berhubungan. Anak-anak yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan sering kali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsekuensi dari perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pendidikan juga dapat berkontribusi pada pandangan yang keliru tentang pernikahan dan tanggung jawab yang melekat padanya. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dapat memicu situasi di mana orang tua atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini mungkin mengarah pada pergaulan yang lebih bebas dan risiko terjadinya anak luar kawin sebagai akibat dari pernikahan yang belum mapan.

Perkawinan adalah hubungan antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan dan diatur oleh peraturan perkawinan yang berlaku, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam agama Islam, perkawinan merupakan fitrah bagi manusia dan merupakan ibadah terlama bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga keturunan (*hifdz nasl*) yang diharapkan dapat menjadi pewaris dan penerus keluarga.³ Di Indonesia terdapat dua jenis perkawinan yaitu perkawinan yang secara dan

² Gindo Nadapdap, et. all, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, dalam <https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/article/viewFile/25/21>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

³ Angelin, et. all, "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnun Opus* 4 (2): 159-69

perkawinan secara agama⁴ Perkawinan dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Perkawinan ini diakui secara sah oleh negara dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama atau adat istiadat, namun tidak dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Perkawinan ini tidak diakui secara sah oleh negara dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Perkawinan siri seringkali menimbulkan masalah hukum dan sosial, seperti ketidakpastian status perkawinan, hak-hak pasangan, dan hak-hak anak.

Definisi anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua. Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵ Anak merupakan aset berharga bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

⁴ Bagya Agung Prabowo, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 terhadap Pemenuhan Hak-hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta*, dalam <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/211/123>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

⁵ M. Nasir Jamil, *Memahami Hak Anak dan Upaya Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 8

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak terbagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Luar kawin sendiri mempunyai pengertian hubungan antara seseorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak sah menurut hukum positif di Indonesia maupun hukum agama yang dianutnya. Anak di luar kawin seringkali menghadapi tantangan sosial dan hukum yang kompleks. Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap anak-anak ini dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental dan emosional mereka, serta dapat menghalangi akses mereka terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang melekat padanya, termasuk perlindungan anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan kedua orangtuanya masih dipersengketakan

Perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam rangka mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak dirumuskan dalam 15 Pasal. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak di Indonesia saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Di dalam Pasal

1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁶ Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jaminan hak untuk anak terlindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Lebih lanjut, perlindungan anak terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis adalah perlindungan hukum terhadap anak luar kawin untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan perlindungan hukum akan hak-hak dari anak dan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab nafkah untuk membesarkan anak luar kawin kepada ayah biologisnya.⁷ Sedangkan perlindungan non yuridis adalah perlindungan yang mencakup jaminan pada bidang sosial, bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Perspektif perlindungan anak melibatkan upaya masyarakat dan sistem hukum dalam melindungi hak-hak fundamental anak, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Namun, anak di luar kawin seringkali terabaikan dalam upaya perlindungan ini, mengingat kondisi sosial dan norma yang masih kurang mendukung.

⁶ *Ibid*, hal. 12

⁷ Muhammad Refal Semarang, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Anak di Luar Perkawinan Berdasarkan Prinsip Non Diskriminasi*, dalam https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?id=7811&p=show_detail, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

Dalam konteks perlindungan yuridis, anak luar kawin sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pengakuan resmi dari orang tua biologisnya. Ketidakadilan inilah yang dapat berdampak pada hak-hak dasar mereka. Ada juga tantangan non yuridis yang perlu diperhatikan. Stigma masyarakat merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh anak luar kawin.⁸ Selain itu, kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan bagi anak luar kawin juga menjadi kendala signifikan. Banyak orang tua biologis maupun masyarakat umum tidak sepenuhnya memahami hak-hak anak tersebut serta implikasinya terhadap pertumbuhan dan perkembangan optimal anak luar kawin.

Berdasarkan uraian di atas serta mengingat pada saat ini telah terjadi peningkatan angka kehamilan di luar kawin yang disebabkan oleh berbagai hal, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto?

⁸ Made Ayu Dinda Cintya Bella, *Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Oleh Asrama Karya Tasih Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul*, dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/24324/1/1705126741.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023

2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak luar kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto perpektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang telah dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama terkait dengan “Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis dan memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai “Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto”.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu dijelaskan adalah:

a. Perlindungan

Perlindungan adalah upaya untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Contoh bentuk perlindungan dari pemerintah adalah perlindungan anak pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

b. Hak

Hak adalah suatu kuasa atau peluang yang diberikan kepada individu untuk mendapatkan, melakukan, atau memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu. Contoh hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁰

c. Anak Luar Kawin

Menurut Undang-Undang di Indonesia, istilah "anak luar kawin" mengacu pada anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan atau hubungan di luar ikatan perkawinan yang sah. Anak luar kawin sering juga disebut sebagai "anak di luar nikah". Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya diakui

⁹ Siti Fitrotun, *Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah*, dalam <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/3258>, diakses pada tanggal 20 September 2023

¹⁰ Riki Aprianto, *Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan Sirri*, (Surakarta: CV Djiwa Amarta, 2023), hal. 53

sebagai anak jika dilahirkan dari pernikahan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto” yaitu bagaimana pemenuhan hak-hak anak luar kawin yang terjadi di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto jika dilihat dari perspektif undang-undang perlindungan anak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bab I Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak luar kawin. Selain itu berisi tentang

¹¹ Pasal 43 ayat ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974,

kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai perlindungan hak-hak anak luar kawin di Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Bab V Pembahasan. Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab I, lalu peneliti merelevasikan.

Bab VI Penutup. Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang perlindungan hak-hak anak luar kawin. Selain itu berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.